



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong lama laut No.852 Rt.091 Rw.003 Kel.Bagus Kuning Kec. Plaju Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nopran Aprianto Bin Sugiatno (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan GG. Nurul Islam No. 03 Rt.006 Rw.003 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI dan terdakwa II NOPRAN APRIANTO BIN SUGIATNO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI dan terdakwa II NOPRAN APRIANTO BIN SUGIATNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi CLARISA NELA ANZIRA BIN RISMANTO
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih di kembalikan kepada saksi OKTA RIATI BINTI SUGIATNO
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I BUDI SETIAWAN Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II NOPRAN APRIANTO Bin SUGIATNO (Alm), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kel.Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I BUDI SETIAWAN berboncengan dengan terdakwa II NOPRAN APRIANTO Bin SUGIATNO (Alm) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol. BG-4523-BXR warna hitam, saat melintas di Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kel.Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang, terdakwa II NOPRAN melihat saksi CLARISA NELA ANZIRA Bin RISMANTO sedang bermain TIKTOK menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk Xiami 4A warna silver case coklat yang diletakkan di dinding pagar, lalu terdakwa II NOPRAN berkata kepada terdakwa I BUDI, ADO WONG YANG LAGI MAEN TIKTOK, ADO HP NYO AMBEK BAE lalu terdakwa I BUDI turun dari sepeda motor dan langsung mengambil hp tersebut lalu berlari dan menuju kesepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II NOPRAN, kemudian saksi CALRISA langsung berteriak dan warga langsung mengamankan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II NOPRAN dan terdakwa I BUDI yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan berikut HP milik saksi CLARISA masih berada di tangan kiri terdakwa II BUDI. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Plaju untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi CLARISA NELA ANZIRA Bin RISMANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CLARISA NELA ANZIRA BINTI RISMANTO, Dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi.
 - Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan kapten robani kadir no. 029 Rt. 029 Rw. 008 kelurahan tanglang putrid kecamatan plaju palembang saksi sedang membuat vedio tiktok.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg



- Bahwa kemudian pada saat itu saksi melihat ada bayangan kaki mendekat 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi.
- Bahwa terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi langsung melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi berteriak dan langsung keluar dari teras rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa II terjatuh dari sepeda motor yang di kendaraanya.
- Bahwa terdakwa II mengendari Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih bersama dengan terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi yang sedang bermain video tiktok di atas pagar rumah saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa II di amankan oleh warga.
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver .

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RISMANTO BIN M. SUHUD, Dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dengan tujuan meminta bantuan kepada saksi Kms M. Rafli Alfaridosambil berkata "Stepke motor kami ke Kios", kemudian saksi Kms M. Rafli Alfaridolangsung membantu terdakwa I dan terdakwa II mendorong menggunakan kaki menyetep sepeda motor terdakwa II. tepatnya di lorong Demak terdakwa I menyuruh saksi Kms M. Rafli Alfarido memberhentikan sepeda motornya sambil berkata "Ganti bae lambat nian kau bawaknyo".
- Bahwa terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI dan terdakwa II NOPRAN APRIANTO BIN SUGIATNO pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi.
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan kapten robani kadir no. 029 Rt. 029 Rw. 008 kelurahan tanglang putrid kecamatan plaju palembang saksi sedang membuat video tiktok.
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi melihat ada bayangan kaki mendekat 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi.

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I dan II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.30 wib Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kelurahan Tallang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang, Terdakwa I bersama terdakwa II sedang di bonceng menggunakan Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih.
- Bahwa pada saat melintas Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kelurahan Tallang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang melihat 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver
- Bahwa kemudian terdakwa II berhenti lalu berkata “ADO WONG YANG LAGI MAEN TIKTOC, ADO HP NYO AMBEK BAE”,
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dan mendekat sepeda motor tersebut,
- Bahwa terdakwa I mendekat handphone tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I menganbil hadnphone yang berada di atas dinding pagar.
- Bahwa kemudian terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban berteriak meminta bantuan pertolongan
- Bahwa kemudian terdakwa I menuju kendaraan sepeda motor yang di kendarai terdakwa II.
- Bahwa yang mana peranan terdakwa II menunggu diatas Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil handphone milik korban.
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II terjatuh dan diamankan warga.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap di bawa ke Polsek Plaju untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi CLARISA NELA ANZIRA BIN RISMANTO
- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih di kembalikan kepada saksi OKTA RIATI BINTI SUGIATNO

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.30 wib Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kelurahan Tallang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang, Terdakwa I bersama terdakwa II sedang di bonceng menggunakan Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih.
- Bahwa benar pada saat melintas Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kelurahan Tallang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang melihat 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver
- Bahwa benar kemudian terdakwa II berhenti lalu berkata “ADO WONG YANG LAGI MAEN TIKTOC, ADO HP NYO AMBEK BAE”,
- Bahwa benar kemudian terdakwa I turun dan mendekat sepeda motor tersebut,
- Bahwa benar terdakwa I mendekat handphone tersebut
- Bahwa benar kemudian terdakwa I menganbil hadnphone yang berada di atas dinding pagar
- Bahwa benar kemudian terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut
- Bahwa benar kemudian saksi korban berteriak meminta bantuan pertolongan
- Bahwa benar kemudian terdakwa I menuju kendaraan sepeda motor yang di kendarai terdakwa II
- Bahwa benar yang mana peranan terdakwa II menunggu diatas Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil handphone milik korban
- Bahwa benar sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II terjatuh dan diamankan warga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini Terdakwa I. **BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI** dan terdakwa II. **NOPRAN APRIANTO BIN SUGIATNO** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **'Barangsiapa'** telah terpenuhi;

AD.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa menurut hoge raad dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI dan terdakwa II NOPRAN APRIANTO BIN SUGIATNO pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi korban CLARISA NELA ANZIRA BINTI RISMANT;

AD.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI dan terdakwa II NOPRAN APRIANTO BIN SUGIATNO pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver milik saksi korban CLARISA NELA ANZIRA BINTI RISMANT, dengan cara pada saat handphone tersebut berada diatas pagar pada saat saksi korban sedang bermain vedio tiktok tiba-tiba terdakwa I BUDI mengambil handphone tersebut, sedangkan terdakwa II Noprin menunggu diatas sepeda motor yang tidak jauh dari rumah korban, Dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, sedangkan terdakwa tidak berhak atas barang tersebut karena merupakan kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

AD.4.Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kel.Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang, berawal terdakwa I BUDI SETIAWAN berboncengan dengan terdakwa II NOPRAN APRIANTO Bin SUGIATNO (Alm) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol. BG-4523-BXR warna hitam, saat melintas di Jalan Kapten Robani Kadir No.029 Rt.029 Rw.008 Kel.Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang, terdakwa II NOPRAN melihat saksi CLARISA NELA ANZIRA Bin RISMANTO sedang bermain TIKTOK menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A warna silver case coklat yang diletakkan di dinding pagar, lalu terdakwa II NOPRAN berkata kepada terdakwa I BUDI, ADO WONG YANG LAGI MAEN TIKTOK, ADO HP NYO AMBEK BAE lalu terdakwa I BUDI turun dari sepeda motor dan langsung mengambil hp tersebut lalu berlari dan menuju kesepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II NOPRAN, kemudian saksi CALRISA langsung berteriak dan warga langsung mengamankan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II NOPRAN dan terdakwa I BUDI yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan berikut HP milik saksi CLARISA masih berada di tangan kiri terdakwa II BUDI, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman para Terdakwa namun disisi lain perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi para Terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari para Terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf, maka para Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia para Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 4a warna silver barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi CLARISA NELA ANZIRA BIN RISMANTO, 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih di kembalikan kepada saksi OKTA RIATI BINTI SUGIATNO;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- sudah ada perdamaian antara korban dan para terdakwa.
- Para terdakwa bersifat sopan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. BUDI SETIAWAN BIN JUNAIDI** dan terdakwa **II. NOPRAN APRIANTO BIN SUGIATNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami 4a warna silver barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi CLARISA NELA ANZIRA BIN RISMANTO;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio GT plat BG. B—4523 BXR warna putih;Dikembalikan kepada saksi OKTA RIATI BINTI SUGIATNO;
6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Senin, Tanggal 10 April 2023**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Arni Puspita, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11